

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)
DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BREBES**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengumpulan dan
Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat
(BAZ) Kabupaten Brebes**

Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pengelolaan ZIS melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan maka mutlak diperlukan pengelolaan yang baik, benar serta professional. Dalam hal melakukan kegiatan pengumpulan dana ZIS, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes berpedoman pada *Syariat Islam*.

Dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas sebagai pengumpul dana zakat, infaq dan shadaqah yang melayani *muzakki* menyerahkan kewajibannya disetiap instansi-instansi. Dalam pengumpulan dana ZIS, UPZ memberi kebijakan melalui berbagai cara, antara lain:

1. *Muzakki* dapat menyerahkan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat
2. Melalui counter zakat
3. Melalui pos

4. Melalui Bank
5. Melalui Pemotongan gaji dan lain-lain.

Unit Pengumpul Zakat (ZIS) dalam mengumpulkan dana ZIS tidak ada unsur paksaan melainkan *muzakki* menghitung zakatnya dari kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam. Badan Amil Zakat dalam pengumpulan ZIS bekerja sama dengan lembaga keuangan perbankan untuk menyimpan dana yang sudah terkumpul.

Menurut Bapak Zainal Arifin bahwa Kadar yang diterapkan untuk zakat profesi BAZ Kabupaten Brebes adalah 2.5% dikalikan dengan besarnya gaji pokok yang diterima sebelum dikurangi dengan potongan-potongan yang ada. Berbeda dengan pendapatnya Didin Hafiduddin dalam bukunya "*Zakat dalam Perekonomian Modern*"¹ bahwa pungutan zakat profesi yaitu dengan cara pengeluaran setiap satu bulan sekali dengan perhitungan setelah dikurangi keperluan pokok setiap bulannya. Namun, menurut Bapak Zainal Arifin jika pengeluaran zakat dikurangi dengan kebutuhan pokok lainnya, maka diperhitungkan nishab tidak akan ketemu, karena sebenarnya gaji para PNS dan karyawan lainnya tidak begitu banyak apalagi kebutuhan pada zaman sekarang ini banyak keperluan yang menuntut dalam hidup sehari-hari.

Meskipun demikian masih diperhatikan lagi tingkatan golongan dan jabatan di masing-masing instansi. Dari pemungutan zakat banyak para pegawai yang masih enggan mengeluarkan zakatnya, mereka lebih memilih untuk memberikan hartanya dalam bentuk infaq dan shadaqah. Untuk pungutan

¹ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm 96

infaq dan shadaqah dari *muzakki* langsung memberikan nominal kepada UPZ di masing-masing instansi.²

Secara umum pendistribusian dana ZIS yang dilakukan BAZ Kabupaten Brebes yaitu ditunjukkan ke arah konsumtif dan produktif. Dalam pendistribusian konsumtif BAZ memberikan bahan pokok (sembako) atau uang tunai yang sifatnya hanya meringankan beban kebutuhan sehari-hari *mustahik*. Program pemberian konsumtif seperti ini ditunjukkan kepada *mustahik* yang secara fisik tidak mampu untuk melakukan usaha produktif yang dikhususkan para lanjut usia. Pembagian zakat secara konsumtif tidak akan mendatangkan hasil untuk pengentasan kemiskinan, dengan kata lain bahwa zakat secara konsumtif dibagikan akan habis untuk dikonsumsi dengan waktu seketika oleh para fakir-miskin.

Sementara dalam pendistribusian secara produktif BAZ memberikan bantuan seperti pemberian modal usaha produktif, bantuan pendidikan, bantuan pengobatan, bantuan bakti sosial, program semacam ini diarahkan untuk pemberdayaan *mustahik*. Dengan program produktif bertujuan untuk jangka panjang demi kesejahteraan *mustahik*.

Dalam pembagian infaq dan shadaqah sebagian dalam bentuk dana sosial yaitu pendidikan, bantuan pembiayaan sekolah keluarga yang tidak mampu, kelompok sosial meliputi bantuan pengobatan keluarga tidak mampu,

² Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Ketua BAZ Kab.Brebes pada tanggal 3 februari 2012 di Kantor BAZ Kabupaten Brebes

bantuan bencana alam/bantuan uang duka dan bantuan Masjid/Musholla dan sarana peribadatan lainnya.³

Dalam hal pembagian dana ZIS secara produktif bisa dikatakan kurang maksimal. Sebagaimana dalam laporan pertanggung jawaban BAZ Kabupaten Brebes tahun 2009-2011 karena hampir dari keseluruhan dana zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul dialokasikan untuk investasi.⁴

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes

Tugas dan wewenang Badan Amil Zakat sebagai pemungut, pendistribusian, pendayagunaan serta pendayagunaan ZIS dalam membangun kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup kaum dhu'fa yang benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi. Karena bagaimanapun juga infaq dan shadaqah termasuk ibadah sosial, ibadah yang mementingkan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah diharapkan sebisa mungkin dapat membantu mereka dalam masalah kemiskinaannya.

Tujuan zakat dari aspek penerima zakat (*mustahik*) secara umum adalah menolong, membantu dan membina para *mustahik* zakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga para *mustahik* dapat

³ Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Ketua BAZ Kab.Brebes pada tanggal 3 februari 2012 di Kantor BAZ Kabupaten Brebes

⁴ Wawancara dengan Bapak Syauqi Wijaya selaku Ketua bagian Zakat di Departemen Agama Kab. Brebes dan selaku seksi Pengembang BAZ Kab. Brebes pada Tanggal 3 Februari 2012 di Kantor Departemen Agama

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT.⁵

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah jika dilihat dari perspektif hukum Islam tentu akan menjadi kajian yang menarik, dengan permasalahannya adalah munculnya gagasan oleh BAZ Kabupaten Brebes yaitu untuk menginvestasikan dana zakat, infaq dan shadaqah di koperasi Al-Muawanah Kabupaten Brebes.

Dalam fikih Islam bahwa dana ZIS merupakan pemberian dari *muzakki* untuk disalurkan atau *ditasharufkan* kepada yang berhak menerimanya untuk dipergunakan atau dimanfaatkan oleh para *mustahik*. Sehingga dalam penggunaannya atau kemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya sebagai wujud kepedulian lembaga dalam menangani kemiskinan.


Adapun maksud didirikannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Muawanah merupakan tindak lanjut pengelolaan BAZ Kabupaten Brebes yang memberikan pembiayaan pinjaman kepada pihak ketiga namun pengembaliannya mengalami kegagalan, dengan persoalan tersebut BAZ Kabupaten Brebes tetap memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada pihak ketiga yang dikelola secara profesional.

Investasi dana ZIS menurut Yusuf Qardhawi dalam fatwanya bahwa; “kewajiban mengeluarkan zakat dan sebagainya adalah bagi orang-orang yang mampu, sedangkan yang berhak menerimanya adalah para *mustahik* yang

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 10 – 11.

telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Dasar diwajibkan mengeluarkan zakat adalah untuk menutupi kebutuhan mendesak para *mustahik*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Oleh karena itu, syari'at mewajibkan pembayaran zakat dilakukan dengan seketika dan tidak boleh ditangguhkan kecuali kalau ada *udzur* (halangan), untuk memenuhi kebutuhan fakir-miskin, memberi upah panitia zakat, menenangkan orang yang baru masuk Islam, memerdekakan budak, membayarkan utang orang-orang yang kebanyakan utang, menegakkan *kalimatullah* (agama Allah), menolong para musafir dan anak-anak terlantar, kesemuanya adalah kebutuhan yang mendesak yang tidak boleh ditunda.

Islam mewajibkan zakat kepada orang kaya agar dapat membantu anggota masyarakat yang miskin. Dengan cara ini Islam menjaga harta di dalam masyarakat yang tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. Prinsip dasar Islam menyatakan dalam Al-Qur'an:



Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di

antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Al-Hasyr: 7)

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثْتُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَالِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَالِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ⁶

Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Nabi mengutus Muadz ke Yaman Beliau bersabda : “ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu maka ajaklah mereka shalat 5 waktu, dalam sehari semalam, jika mereka mentaatinya maka ajarkanlah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat di harta mereka yang dipungut dari harta orang kaya mereka, dan kembalikan atas orang fakir miskin mereka (Bukhori).⁷

Nabi Muhammad dan khulafaur Rasyidin ketika mengangkat para utusan dan petugas penarik zakat (mengambil dari para pemiliknya dan membagikan kepada yang berhak), menyuruh mereka untuk tidak menangguhkan dan memperlambatnya.⁸

Diperkuat lagi tentang ketidak bolehan menginvestasikan dana ZIS dalam kitab *Majmu' Syaril Al-Muhadzdzab*, juz VI, hlm 155;

⁶ Imam Abi Zakariya Muhyiddin Ibn Syaraf An-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-muhadzdzab*, Juz IV, hlm 155

⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad, *Shahkih Bukhari Juz II*, Semarang : PT Toha putra, t,th, hlm. 108.

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, jil. 3, hlm 352

قال أصحابنا: لا يجوز للساعي ولا لإمام أن يتصرّف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها الى أهلها لأنّ الفقراء أهل رشد لا يوالي عليهم فلا يجوز التّصرّف في ما لهم بغير إذّهم

“Tidak diperbolehkan bagi panitia penarik zakat dan imam penguasa setempat untuk mengelola harta zakat yang telah diperolehnya, sehingga menyampaikannya kepada (fakir miskin) yang berhak. Hal ini, karena fakir miskin itu sebagai pihak yang cakap tidak memberikan kewenangan kepada panitia dan imam tersebut, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengelola harta para fakir miskin itu tanpa izinnya”.⁹

Adapun fungsi Baitul *maal* hanyalah sebagai perantara antara orang kaya dan orang miskin, yang berfungsi sebagai perwakilan dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena, badan ini tidak memiliki bagian dari harta zakat, maka para ulama berkata, “ tidak boleh memberikan zakat kepada Baitul *maal* karena zakat hanya boleh dimiliki oleh para *mustahik*nya. Adapun harta yang ada di baitul *maal* semuanya adalah milik ahlinya (*mustahik* zakat). “dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa pada masa *khulafur rasyidin* tidak menyisakan sedikit pun harta zakat yang ada di Baitulmal.

Dengan menginvestasikan dana ZIS, maka tidak sah secara hukum Islam oleh amil dengan cara apapun dan dalam bentuk bagaimanapun, karena dana tersebut bukan milik amil melainkan hak *mustahik*. Amil wajib menyalurkan dana tersebut kepada 8 golongan/kelompok, jika dana tersebut

⁹ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Terj. Djamaluddin Miri, Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004, hlm 383

diinvestasikan berarti amil meninggalkan kewajibannya tersebut yang telah diamanatkan oleh *muzakki*.¹⁰

Sistem menginvestasikan dana ZIS yang dilakukan BAZ Kabupaten Brebes kurang bersifat mendidik, apabila menginvestasikan maka amil kurang tanggung jawab sebagai pengelola dana ZIS yang ada. Dengan ketidakbolehan BAZ menginvestasikan dana ZIS maka harus dicarikan alternative dalam pengelolaan yaitu alangkah baiknya jika dalam pengelolaan tersebut dilakukan oleh fakir-miskin dengan memberikan modal untuk membuka usaha sendiri sesuai dengan kemampuan *mustahik* tersebut. Dalam hal ini, perlu adanya program pelatihan ketrampilan atau lokakarya bagi fakir-miskin yang secara fisik memiliki keahlian sebagai bekal fakir-miskin dalam mengelola dana yang tersedia di BAZ, dan perlu adanya pendampingan dari pengurus BAZ dalam menjalankan usaha yang dikelola oleh *mustahik*, sehingga dalam usahanya terkontrol. Dengan hal tersebut *mustahik* sungguh-sungguh dalam menjalankan usahannya.

BAZ juga bisa mengambil tindakan aktif dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga kursus dan lembaga ketenagakerjaan yang kemudian melakukan pelatihan dan pengalaman bagi fakir-miskin, sehingga setidaknya ketika fakir-miskin mendapat dana infaq dan shadaqah mereka tidak akan kebingungan dalam menggunakan dana tersebut, ada gambaran dengan usaha yang akan dikelola. Dengan harapan bekal ketrampilan tersebut banyak usaha-usaha yang bermunculan pada tahun yang akan datang, sehingga dana

¹⁰ *Ibid*, Yusuf Qaedhawi, hlm 353

tersebut tidak harus di kelola oleh amil langsung, tetapi *mustahik* bisa menggunakan dana tersebut untuk modal usaha.

Dengan menginvestasikan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Brebes dirasa kurang bermanfaat dan kurang membantu perekonomian masyarakat, dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seperti sandang, pangan dan papan (tempat) karena tidak ada jatah untuk *mustahik* dan terabaikannya hak-hak *mustahik*.

Karena dengan menginvestasikan belum tentu usaha tersebut akan berjalan lancar terus menerus, karena dalam sebuah bisnis hanya mengenal dua kepastian yaitu antara untung dan rugi, dalam sebuah lembaga professional tentunya banyak yang dikeluarkan untuk biaya operasionalnya juga dan pasti akan menyedot dana dari zakat untuk mengoperasionalkan usaha tersebut.

Investasi dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Brebes menjadi persoalan yang mengganjal mengenai hukum investasi dana ZIS karena tidak ada satupun landasan hukum yang membolehkan pengelolaan tersebut. Sehingga cara kerja yang dilakukan dalam pengelolaan tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga atau rumah zakat yang lain di Indonesia karena banyaknya hal yang bertentangan dengan program kerja dalam pengelolaan tersebut.